



KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: ahmadsainul@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The definition of property rights is the same, namely that property or ownership is a relationship of ownership between humans and assets or objects applied by syara ', which provides powers that allow us to take advantage of or carry out tasarruf over these assets or objects in ways that are justifiably stipulated. By syara '. The system of ownership has been described much by jurisdicatorials as that property rights are divided both it is perfect and impective.

In addition to ownership types of individual, public ownership, and state ownership with various conditions in it. Present The causes and ways of Obtaining ownership between other because of work, inheritance, Giving state assets to the people, Assets acquired without compensation for assets or personnel, and individual gain.

Wisdom and Property Rights between other: Humans may not own property carelessly, without knowing the applicable rules that have been revealed by Islam. Humans will have the principle that looking for wealth must be in ways that are good, correct and lawful. Owning property is not an absolute right for humans, but is a mandate (entrusted) from Allah SWT. What must be used and utilized as much as possible for the benefit of human life and channeled in the way of Allah to obtain His approval. Last of islam banks Taking Other People Ownership in Wrong Ways

Kata Kunci; *Konsep, Hak, Milik, dan Islam*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam yang merupakan *rahmatan lil alamin*, kembali bangkit menorehkan Blue Print-nya. Keberadaannya sangat penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kegagalan ekonomi konvensional. Bahkan, Ekonomi Islam memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia.

Sebenarnya, Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (*tawadzun*). Islam, menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat.



Keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati dan antara realita dan fakta merupakan keseimbangan yang ada dalam individu. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Islam menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, dan sebagainya.

Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting,¹ yang merupakan karya Islam dalam bidang ekonomi selain masalah harta adalah Hak Kepemilikan (*Ownership Rights*). Dalam memandang hak milik ini Islam sangat moderat. Dan sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu.

Meskipun demikian, Masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka, dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Oleh karena itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum. Dan menjadikan hak milik pribadi sebagai dasar bangunan ekonomi. Dan Itu pun akan terwujud apabila ia berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT, misalnya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal. Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi.

Karena begitu pentingnya aspek kepemilikan dalam bidang ekonomi, maka dalam tulisan ini mencoba membahas dan memaparkan tentang “Konsep Hak Milik (Private Ownership) dalam Islam”.

B. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.² Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan dan diakui oleh *syara*, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.³

Dari defenisi di atas,dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama,yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara*,yang memberikan kekuasaan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh *syara*. Hak milik terbagi menjadi dua bagian.yaitu:

- a. Hak milik yang sempurna (*al-milikal –tam*)



Hak milik menurut WahbahZahaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut ⁴

b. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milik al –nasqis*)

Menurut WahbahZuhailidefenisial-*milik al-naqis* adalah kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. *Milik al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu :⁵

- 1) *Milik al- ‘ain /al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2) *Milik al –manfaat asyasyakhshi/haqintif’* yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- 3) *Milik al-manfaat al- ‘aini/haqiriifaq*, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

C. Konsep Islam Tentang Hak Milik

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.

Ikhtiyar dalam bentuk bekerja, bisnis dan usaha lain yang halal adalah merupakan sarana untuk mencapai kepemilikan pribadi Dalam Islam, kewajiban datang lebih dahulu, baru setelah itu adalah Hak. Setiap Individu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu. Dan sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu. Islam sangat peduli dalam masalah hak dan kewajiban ini. Kita diharuskan untuk mencari harta kekayaan dengan cara ikhtiyar tetapi dengan jalan yang



halal dan tidak menzalimi orang lain. Selain itu, Kita juga tidak dibiarkan bekerja keras membanting tulang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa balasan yang setimpal.

Dalam kepemilikan pribadi ada hak-hak umum yang harus dipenuhi Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Islam melarang setiap orang menzalimi dan merongrong hak milik orang lain dengan azab yang pedih, terlebih lagi kalau pemilik harta itu adalah kaum yang lemah, seperti anak yatim dan wanita sebagaimana terdapat pada surah Adzariyaat ayat 19, dan surah Al-Israa ayat 26.

D. Macam Macam Kepemilikan

Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*): kepemilikan umum (*collective property*): dan kepemilikan negara (*sate property*).⁶

a. Kepemilikan individu (al-mikiyat al-fardiyah /private property).

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah, maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk di makan, dijual serta di ambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Semetara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-syari* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendafatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaanya, yaitu izin menempatinnya.

Atas dasar ini adalah, maka kepemilikan itu merupakan izin *al-syari* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan selain dengan ketetapan *Dario al-syari* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. dalam hal ini, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi



yang lain, sebagai contoh Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki serta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu, karena yang demikian merupakan sesuatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya untuk menetapkan ke pemilik pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

- 1) Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk memiliki dan yang tidak dalam hal ini Allah telah menentukan sesuatu dengan halal haram.
- 2) Mengatur tentang cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta.

Kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan masa utang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdangangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakufkannya, atau memiliki sungai yang besar atau lautan, tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti: tanah yang diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihyaal-mawat*, tanah *iqtah* (tanah kosong yang garap seseorang).

b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah izin al-syari' kepada satu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seseorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis yaitu:

- 1) Fasilitas dan sarana umum, maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke



dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan jenis harta ini.

- 2) Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan.
- 3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak besi, tambang minyak timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perseorangan atau beberapa orang demikian juga tidak boleh hukumnya memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi pengusaha wajib menyiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negara lah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di *bait al-mal*.

c. kepemilikan Negara (*al-milkiyyat al-Dawlah/state property*)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan pemerintah adalah kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum,⁷ namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikannya individu maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam satu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah dengan demikian pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk pengelolaan hak milik ini karena



ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhilafahan Allah di muka bumi.

Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat diahlihan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat diahlihan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksanaan amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Makudnya kepemilikan negara pada dasarnya pada juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam satu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini. Karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhilafahan Allah muka bumi.

Memang diketahui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat diahlihan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian akan tetapi, hak milik umum tidak dapat diahlihan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksanaan amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari' dan pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya⁸, yaitu

- 1) Harta *ghanimah* dan *fa'ial* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan tang kapir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus..
- 2) Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)



- 3) Harta yang berasal dari *jiyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tanduknya mereka kepada Islam).
- 4) Harta yang berasal dari *dirbah*(pajak).
- 5) Harta yang berasal dari *ushur*(pajak penjual yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- 6) Harta yang tidak ahli warisnya atau kelebihannya harta dari sisa waris (*amwal al-fadlah*).
- 7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- 8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang dapat tidak sejalan dengan syara'
- 9) Harta kepemilikan negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal: padang, pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati dan sesama bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-mal*.

Terrhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengartur urusan kaum muslimin, meraih kemaslatan dan memilih kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan .maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar mendapat baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dsan mendapatkan terputus.

1. Sebab-sebab dan cara Memperoleh kepemilikan

Adapun maksud dengan sebab-sebab kepmlikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asab l-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi⁹ yaitu:

a. Bekerja (*al- 'amal*)

kata "bekerja" wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak memberikan "bekerja" tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan "bekerja" tersebut dengan bentuk sangat umum, akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerjea-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab



kepemiliknnya. bentuk–bentuk kerja yang disariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai berikut;

1) Menghidupkan tanah mati (ihya’al-mawaat)

Tanah mati adalah yang tidak ada pemiliknya,dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun.Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengelolanyadengan menemaninya,baik dengan tanaman maupun pohonan,atau dengan mendirikan bangunan di atasnya.Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah,berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

2) Menggali kandungan bumi

Termasuk ketegori kerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh komunitas (publik),atau disebut *rikaz*.adapun harta yang temuan hasil penggalian tersebut merupakan seluruh kaum musimin,maka harta galian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin,maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*).apabila harta tersebutasli,namun tidak dibutuhkan oleh sesuatu komunitas (publik),semisal aada seseorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana,ataupun yang lain,maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz*,juga tidak termasuk hak milik umum,melainkan termasuk hak milik individu termasuk juga dalam pengertian jenis serta galian (hasil perut bumi)seperti barang yang diserap dari udara seperti oksigen dan nitrogen.

3) Berburu

Berburu termasuk dalam ketegori bekerja, misalnya berburu ikan,mutiara,batu permata ,bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lannya,maka harta tersebut badalah milik orang memburunya,sebagaimana ynag berlaku dalam perubahan burung dan hewan –hewan lain.

4) *Mudrabah* (bagi hasil)

Mudrobah adalah perseorangan (kerjasama) antara dua orang dalam satu perdagangan dimana (inventasi) financial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga dalam sistim *mudharabah*, pihak pengelola termasuk



dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

5) Ijarah (kontrak erja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijarah* adalah peilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya),serta pemilikan harta dari pihak *nusta'jir* oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laborotorium kebun, atau ladang seseorang dengan honarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta. Penjahit, pekerjaan yang dibahas penulis dalam skripsi ini ,masuk pada kategori *ijarah*

b. pewarisan (*al-iris*)

Tilik harta adalah pewarisan,yaitu pemindahan hak pemilik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisannya,sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk meiliki harta warisan tersebut.

Dengan deikian pewarisan adalah stau satu sebab pemilikan yang disayariatkan.Oleh karena itu,siapa saja yang menerima harta waris,maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi, waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'atIslam .

c. Pemberian harta negara kepada rakyat

Termasuk juga jalan dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta bumi *baitilmal*, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup,atau memanfaatkan kepemilikan mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi makna harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang.Umar bin Khatthab telah membantu rakyatnya untuk menggararap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan.kemudian syara'memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat, mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

e. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu. Sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa konpensasi harta atau tenaga apapun.



f. Dalam hal ini mencakup lima hal:

- 1) Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
- 2) Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal *diyath* orang yang terbunuh dan *diyath* luka karena dilukai orang.
- 3) mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
- 4) *Luqathah* (barang temuan).
- 5) Sentuhan yang diberikan kepada khalifah dan seseorang yang disamakan statusnya yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi dari pengekanan dari mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara.

Dengan demikian, Islam melarang seseorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah swt, seperti judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, mabuk dan perbuatan maksiat lainnya.

2. Hikmah dan Hak kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain¹⁰

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridh-nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan – aturan) Allah swt.



3. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang lain.

Dari sebagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarangan orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam.

E. Penutup

Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara*, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Kemudian Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Hak milik yang sempurna (*al-milikal –tam*) dan Hak milik yang tidak sempurna (*al-milik al –nasqis*).

Sedangkan kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*): kepemilikan umum (*collective property*): dan kepemilikan negara (*sate property*). Selanjutnya Sebab-sebab dan cara Memperoleh kepemilikan: Bekerja (*al- ‘amal*), pewarisan (*al-iris*), Pemberian harta negara kepada rakyat, dan Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Terakhir Hikmah dan Hak kepemilikan antara lain: Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam. Manusia akan mempunyai prinsip *bahwa* mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridh-nya. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara* dalam memiliki harta. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan –aturan) Allah SWT.

End Note :



¹Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah” Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.

²Jamaluddin Muhamma, *AL-anshori Lisanul’ Arab XI*, (Darul Misriyah,t.th.), hlm. 333.

³Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.43.

⁴Wahbah Zuhaily, *al-Fiqha-Islamywa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-fikr al Mushir, 2005), hlm.58.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamlat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75.

⁶Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Tujuan*, (Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2004), hlm. 97-126.

⁷ Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” Pada *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

⁸Tsdiyuddin An-Nabhani, *an –Nizham al-Iqtishad fi al-Islam; Terjemahan*, (Bogor: Redaksi Al-Azhar Press, 2009), hlm. 69-124.

⁹Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2004), hlm. 97-126.

¹⁰Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Perenada Media Grup, 2010), hlm. 50.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Tsdiyuddin,. *an –Nizham al-Iqtishad fi al-Islam; Terjemahan*, Bogor: Redaksi Al-Azhar Press, 2009.

at-Tarqi, Abdullah Abdul Husain,. *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Tujuan*, Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman,. dan Ihsan, Ghufron,. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Gunawan, Hendra,. “Sistem Peradilan Islam” Pada *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.

-----,. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah” Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

Jamaluddin, Muhammad,. *AL-anshori Lisanul’ Arab XI*, Darul Misriyah,t.th,.

Muslich, Ahmad Wardi,. *Fiqh Muamlat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rahman, Abdul,. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Perenada Media Grup, 2010.

Zuhaily, Wahbah,. *al-Fiqha-Islamywa Adillatuhu*, Beirut: Daar al-fikr al Mushir, 2005.